



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Srg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 2 Juni 2020 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 13 Desember 2023;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Kampung Simangu Kecil RT. 007 RW. 002 Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam kondisi ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: **Anak**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 11 Juni 2020, belum sekolah, saat ini dibawah pengasuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada Oktober 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1 Orang tua Termohon seringkali ikut campur kedalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 5.2 Termohon tidak bersedia jika diajak oleh Pemohon untuk tinggal mandiri dan keluar dari lingkungan keluarga Termohon;
 - 5.3 Termohon memiliki sifat egois yang berlebih, seperti sering membantah nasihat-nasihat baik dari Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada Mei 2023 yang mana Pemohon terpaksa meninggalkan kediaman bersama terakhir sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Cahyo Giri Gantoro, S.Kom., CPM.) tanggal 1 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan posita angka 1 hingga 3 tentang data pernikahan dan domisili setelah menikah serta selama

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada pada Termohon

- Bahwa Termohon menyangkal posita angka 5 bahwa perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak Agustus 2020 bukan Oktober 2020 dan penyebabnya semuanya tidak benar ;
- Bahwa penyebabnya yang benar adalah bahwa 40 hari setelah Termohon melahirkan Penohon berselingkuh dengan wanita lain hal ini diketahui dari handphone ada chatan sayang kemudian anak berumur 3 bulan dan sedang sakit, Pemohon malah pergi dengan wanita lain dan jalan-jalan ke Banten, lalu setelah anak berumur 7 bulan Pemohon selingkuh lagi dengan wanita lain lagi, hal ini Termohon ketahui dari Handphone juga
- Bahwa pada Oktober 2022 Pemohon selingkuh lagi dengan yang lain lagi bahkan perempuan tersebut pernah menelpon Termohon dengan mengatakan bahwa ia ada hubungan dengan Pemohon karena Pemohon bilang dan mengaku sudah pisah dengan Termohon sejak Nopember 2022. Kemudian pada Desember 2022 Termohon minta carai karena sudah tidak kuat lagi dengan tingkah laku Pemohon, namun saat itu Pemohon tidak menanggapi tapi akhirnya Termohon dapat surat talak dari orangtua Pemohon.
- Bahwa pada Februari 2023 Pemohon telah menikah lagi dengan wanita yang lain lagi dan hal ini Termohon ketahui dari Facebook dan bahkan wanita tersebut memberitahu kepada Termohon bahwa ia sudah menikah dengan Pemohon dan pada Mei 2023 perempuan telah melahirkan anak dari Pemohon ;
- Bahwa Termohon membenarkan sejak Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah rukun lagi hingga sekarang ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan akibat cerai sudah ada kesepakatan dalam mediasi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus rupiah) ;
2. Mut,ah berupa uang sebesar Rp 500.000.00 (lima raus ribu rupiah)
- 3.Nafkah untuk anak yang berada pada Termohon sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pedidikan dan kesehatan ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon mengakui dan menerima semua jawaban yang diajukan olah Termohon demikian pula tentang akibat cerai telah disepakati dalam mediasi ;

Bahwa demikian pula Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap bertahan pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 474.4/02/kel.trmb/l/2024 atas nama Pemohon dari Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen Kota Serang bertanggal 10 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka Kota Serang, tanggal 13 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp.Puji Rt.14 Rw.05 Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen Kota Serang (ibu P), di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada 2020 dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Simangu Kecil RT. 007 RW. 002 Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten; ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Oktober 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran perselisihan Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Pemohon sudah berpisah dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat bahwa Pemohon sudah tidak hidup bersama dengan Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Pemohon dan saksi juga pernah memberi saran dan nasihat, namun tidak berhasil Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. **saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp.Puji Rt.14 Rw.05 Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen Kota Serang (ayah P);

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada 2020 dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Simangu Kecil RT. 007 RW. 002 Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten; ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Oktober 2020;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, menurut informasi adalah karena Pemohon berpacaran lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar saat keduanya bertengkar, saksi hanya tahu Pemohon sudah dua kali pulang ke rumah saksi dengan alasan ada masalah karena tidak ada kecookan lagi dengan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Pemohon dan saksi juga pernah memberi saran da nasihat, namun tidak berhasil Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi-saksi ;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dan Termohon menyatakan cukup atas bukti dari Pemohon, kemudian kedua belah pihak Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawabannya semula dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu (Cahyo Giri Gantoro, S.Kom., CPM.), Hakim Pengadilan Agama Serang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak Oktober 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Orangtua sTermohon seringkali ikut campur kedalam urusan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Termohon tidak bersedia jika diajak oleh Pemohon untuk tinggal mandiri dan keluar dari lingkungan keluarga Termohon dan Termohon memiliki sifat egois yang berlebih, seperti sering membantah nasihat-nasihat baik dari Pemohon yang puncaknya sejak Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon membenarkan adanya perselisihan akan tetapi Termohon membantah semua penebab perselisihan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, menurut Termohon penyebabnya karena sejak 40 hari Termohon melahirkan anak, **Pemohon** beberapa kali berpacaran dengan berganti-ganti wanita dan terakhir pada Mei 2023 Pemohon telah menikah sirri bahkan telah melahirkan anak dari wanita lain tersebut, oleh karena itu Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon mengakui dan membenarkan semua dalil bantahan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Kota Serang, dan berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Termohon sebagai isteri juga bertempat tinggal di wilayah yang sama yakni Kota Serang.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, meskipun keduanya tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran, namun saksi kedua membenarkan Pemohon sering berpacaran dengan wanita lain yang akibatnya Pemohon telah pergi dan berpisah tempat tinggal dengan Termohon hampir 1 tahun lamanya dan hingga kini keduanya tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 yang lalu (hampir 1 tahun lamanya) dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majlis, yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri, dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah ada kata sepakat mengenai akibat cerai sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 1 Februari 2024 dan Pemohon di persidangan telah menyatakan bersedia untuk memberikan hak Termohon tersebut berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan bersedia untuk memberikan hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menetapkan dan sekaligus menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan ini tidak ilusoir dan punya kepastian hukum maka sesuai dengan PERMA NO.3 Tahun 2017 diperintahkan kepada agar biaya-biaya tersebut dibayarkan kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah sebagai berikut :

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa".*

- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya".*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai nafkah seorang bernama **Anak**, umur/lahir 11 Juni 2020 yang sekarang berada pada Termohon, Pemohon di persidangan dan sebagaimana laporan hasil mediasi telah menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut minimal sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pemohonpun telah menyampaikan kesediaannya untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut sebagaimana pertimbangan di atas, maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri atau sekurangnya berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai akibat cerai sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 3.2 Mut,ah berupa unag sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak bernama **Anak bin Suwandi**, umur/lahir 11 Juni 2020 yang berada pada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurangnya berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 15% (sepuluh persen) setiap tahunnya yang dibayarkan melalui Termohon ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zainal Musthofa, S.H, M.H dan Dra. Alia Al Hasna, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Intan Yani Astira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. Zainal Musthofa, S.H, M.H

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Intan Yani Astira, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal dan
telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Srg